

# The Role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Supervision of Regional Finance

*by Jurnal Emak*

---

**Submission date:** 12-Apr-2022 11:10PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1809507228

**File name:** 44.\_Dimas\_Azhari.doc (400.5K)

**Word count:** 3341

**Character count:** 23245

## The Role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Supervision of Regional Finance

### Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Dimas Azhari <sup>1)</sup>; Sri Sudiarti <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: <sup>1)</sup> [dimasazhari17@gmail.com](mailto:dimasazhari17@gmail.com); <sup>2)</sup> [srisudiarti@uinsu.ac.id](mailto:srisudiarti@uinsu.ac.id)

#### How to Cite :

Azhari, D., Sudiarti, S. (2022). The Role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Supervision of Regional Finance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

#### ARTICLE HISTORY

Received [25 Maret 2022]

Revised [4 April 2022]

Accepted [12 April 2022]

#### KEYWORDS

Budget, DPRD, Local Finance  
Monitoring

This is an open access article under the  
CC-BY-SA license



#### ABSTRAK

Penganggaran adalah perencanaan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Dalam penyusunan anggaran sektor publik harus ditentukan alokasi besarnya dana pada setiap program dan kegiatan pemerintah dalam satuan moneter. Dalam hal ini peran DPRD untuk memantau keuangan daerah sangat dibutuhkan, agar program yang telah disusun dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, pengawasan yang dilakukan DPRD harus secara langsung dan tidak langsung. Adapun pemantauan langsung adalah mengamati, menyelidiki, dan memeriksa, sedangkan pemantauan tidak langsung adalah mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan DPRD memiliki panitia khusus yang disebut Panitia Anggaran.

#### ABSTRACT

Budgeting is planning arranged systematically in form of numeral and stated in unit of monetary which covering entire company activities for particular period in the future. In arrangement of budget for public sector should be determined the allocation of amount of fund in each program and government activity in monetary unit. In this case, role of DPRD to monitor local finance is very needed, so that the program which has arranged can run effectively, efficient and economical. In addition, monitoring conducted by DPRD should be direct and indirectly. As for the direct monitoring was observing, investigating, and inspection, while the indirect monitoring was to learn the report accepted from implementation. Besides, in implementation of monitoring the DPRD has special committee referred to Budgeting Committee.

14

## PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia banyak membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) atau legislatif. Kondisi Perubahan ini sangat berimplikasi pada peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk salah satunya adalah penganggaran daerah.

Indonesia saat ini merupakan negara terkorup di Asian Tenggara, ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri selama ini. Diantaranya banyak anggota dan mantan legislative yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Hal ini terkait dengan peran legislatif yang sangat besar dalam penganggaran, terutama dalam hal perencanaan atau perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran. Menurut Keef dan Khemani, Dugaan adanya misalokasi dalam anggaran karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran.

Kondisi powerful yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar. Posisi eksekutif yang "lebih rendah" dari legislative membuat eksekutif sulit menolak

rekomendasi legislatif dalam pengalokasian sumber daya yang memberikan keuntungan kepada legislatif, sehingga menyebabkan outcome anggaran dalam bentuk pelayanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik. Dengan demikian, meskipun penganggaran merupakan bagian dari sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi oportunisme agen, kenyataannya dalam proses pengalokasian sumberdaya selalu muncul konflik kepentingan di antara actors. Untuk menjelaskan fenomena self-interest dalam penganggaran publik tersebut, teori keagenan dapat dipakai sebagai landasan teoretis.

Alokasi sumberdaya dalam anggaran mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup. Perilaku korup ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi dan memberikan keuntungan politis bagi politisi. Artinya, korupsi dan rent seeking activities pada pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran pemerintah.

Menurut Garamfalvi, korupsi dapat terjadi pada semua level dalam penganggaran, sejak perencanaan sampai pada pembayaran dana-dana publik. Korupsi secara politis (political corruption) terjadi pada fase penyusunan anggaran pada saat keputusan politik sangat dominan, dengan cara mengalihkan alokasi sumberdaya publik. Sementara korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran disebut korupsi administratif (administrative corruption) karena keputusan administrasi lebih dominan. Pada akhirnya korupsi politik akan menyebabkan korupsi administratif.

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya, mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi perubahan yang signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah karena kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sama dan bersifat sejajar menjadi mitra. Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

Dampak lain yang muncul dengan adanya otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan good governance sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Sehubungan dengan hal itu maka peran dewan menjadi sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan.

Dalam pendekatan behaviorisme, individu yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Fungsi dan Prinsip Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter. Sementara memberikan definisi mengenai anggaran, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Anthony dan Govindarajan, proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu: (1) menyelaraskan dengan rencana strategik, (2) untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi, (3) untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta (4) untuk mencapai kerjasama.

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga proses penganggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai proses politik bukan hanya proses ekonomi. Hal ini sangat berbeda dengan penganggaran pada perusahaan swasta yang relatif kecil bahkan mungkin tidak mengandung aspek politis. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang diayai dengan uang publik.

Penyusunan anggaran pada institusi publik berkaitan dengan proses penentuan alokasi jumlah dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas pemerintah dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan implementasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat dan ditetapkan. Proses penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan atau strategi yang sudah disusun. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian; dan aspek akuntabilitas publik.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang.

Dalam arti luas, anggaran daerah atau anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: (1) instrumen politik, (2) instrumen kebijakan fiskal, (3) instrumen perencanaan, dan (5) instrumen pengendalian. Sedangkan menurut Mardiasmo, anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik.

Oleh karena itu, anggaran sektor publik atau anggaran daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Keadilan anggaran
2. Efisiensi dan efektivitas anggaran
3. Anggaran berimbang dan defisit
4. Disiplin anggaran
5. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

#### **Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan

bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Menurut Marsdiasmo Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmotapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sector Publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan dan penyusunan anggaran (budget preparation). Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor "uncertainty" (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.
2. Tahap ratifikasi anggaran. Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki "managerial skill" namun juga harus mempunyai "political skill," "salesmanship," dan "coalition building" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
3. Tahap pelaksanaan anggaran (budget implementation). Setelah anggaran disetujui oleh legislasi, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.
4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.
5. Ruang lingkup, peran, dan fungsi DPRD. Sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang strategis dan penting dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan dan perencanaan hendaknya sudah dilakukan DPRD sejak proses penjabaran aspirasi masyarakat hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD. Sementara itu, fungsi pengawasan hendaknya dilakukan oleh DPRD pada saat perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, dan pelaporan APBD.

### Evaluasi Sistem Penganggaran

Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pada tahun anggaran 2003 atau 2004. Anggaran kinerja mendorong partisipasi dari stakeholders sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Legislatif diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum.

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemda, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh serangkaian komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penerapannya diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik.

Melalui ABK keterkaitan antara nilai uang dan hasil dapat diidentifikasi, sehingga program dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, jika ada perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Pengawasan DPRD dan masyarakat harus sudah dilakukan sejak tahap persiapan dan penyusunan APBD. Dalam tahap ratifikasi anggaran, peran DPRD hendaknya tidak lagi sebagai "tukang stempel" saja, namun harus benar-benar memainkan fungsinya sebagai pemegang hak budget. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran harus diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan.

16

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dasarnya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai keadaan tertentu atau yang terkait dengan hubungan antara berbagai fenomena yang terjadi secara aktual dan teratur. Pendekatan kualitatif untuk mengamati seseorang atau kelompok masyarakat di lingkungannya, cara berinteraksinya, dan bagaimana cara berbahasa dan bagaimana tafsiran tentang yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

3

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 (Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Adapun menurut Sopanah menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD.
2. Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif.
3. Mengetahui jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD..
4. Mampu mengidentifikasi pemborosan / kegagalan didalam pelaksanaan proyek.

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam menyusun dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

6

Menurut Indradi, dalam penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. <sup>18</sup>

Yudono menyatakan bahwa, DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan yaitu: menyelaraskan dengan rencana strategis, untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi, untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat dig<sup>11</sup>ikan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta untuk mencapai kerjasama. Pengawasan merupakan tahap paling integral dalam tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Adapun tujuan pengawasan APBD adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD, Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif, Mengetahui jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, dan untuk mengidentifikasi pemborosan / kegagalan didalam pelaksanaan proyek. Pengawasan dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N. dkk, 2003, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 1, Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Christensen, Jorgen Grønnegard. 1992. Hierarchical and contractual approaches to budgetary reform. *Journal of Theoretical Politics* 4(1): 67-91.
- Garamfalvi, L. 1997. Corruption in the public expenditures management process. Paper presented at 8th International Anti-Corruption Conference, Lima, Peru, 7-11 September.
- Halim. 2004 Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim. 2004 Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Indradi, Syamsiar, 2001. Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Tesis S2 Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- J.B. Gharney (1987) *Crisis, Accountability and Development in the Third World*, London.
- Jackson, P. M. 1982. *The Political Economy of Bureaucracy*. Oxford: Philip Allan.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Keppres No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. *The political economy of public expenditures* Background paper for WDR 2004:

- Mauro, Paolo. 1998a. Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics* 69: 263-279.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Osborne dan Plastrik (1997), *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government* Reading, Mass.: Addison Wesley
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Plumptre T, 1981 "An Empirical Assesment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness". *Administrative Science Quarterly* 26. pp. 1-14

# The Role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Supervision of Regional Finance

## ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

17 %

INTERNET SOURCES

5 %

PUBLICATIONS

7 %

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                             |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | <a href="http://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a><br>Internet Source       | 2 % |
| 2 | <a href="http://metroball.com">metroball.com</a><br>Internet Source                         | 2 % |
| 3 | <a href="http://www.univ-tridinanti.ac.id">www.univ-tridinanti.ac.id</a><br>Internet Source | 2 % |
| 4 | Submitted to poltekim<br>Student Paper                                                      | 1 % |
| 5 | <a href="http://jurnal.pnk.ac.id">jurnal.pnk.ac.id</a><br>Internet Source                   | 1 % |
| 6 | <a href="http://www.penerbitadm.com">www.penerbitadm.com</a><br>Internet Source             | 1 % |
| 7 | Submitted to Defense University<br>Student Paper                                            | 1 % |
| 8 | <a href="http://eprints.polsri.ac.id">eprints.polsri.ac.id</a><br>Internet Source           | 1 % |
| 9 | Mohammad Fadli. "Akuntansi Dana Desa (Studi Wacana Pada Desa Nupabomba Dan                  | 1 % |

Wani II Kecamatan Tanantovea Kabupaten  
Donggala)", Jurnal Akun Nabelo: Jurnal  
Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 2018  
Publication

---

10 Submitted to Universitas Khairun 1 %  
Student Paper

---

11 Josephien Polii, Lintje Kalangi, Linda Lambey.  
"Investigasi Pengetahuan Dan Pemahaman  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) tentang Penganggaran Berbasis  
Kinerja di Kota Bitung", JURNAL RISET  
AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL",  
2017  
Publication

---

12 jurnal.syntax-idea.co.id 1 %  
Internet Source

---

13 vibdoc.com 1 %  
Internet Source

---

14 e-journalfb.ukdw.ac.id 1 %  
Internet Source

---

15 panamaeducetion.blogspot.com 1 %  
Internet Source

---

16 ejournal.unitomo.ac.id 1 %  
Internet Source

---

17 repository.uksw.edu 1 %  
Internet Source

---

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On

# The Role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Supervision of Regional Finance

## GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7